



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AL HIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z;
2. Tempat lahir : Lelewawo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Indah Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik
 - a. Penangkapan sejak tanggal tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
 - b. Penahanan sejak tanggal tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018; Pengadilan Negeri Tersebut ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus :

1. Menyatakan terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,4210 gram.
 - 1 (satu) pireks shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Poros Malili – Sorowako Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi BRIPKA SYAMSUDDIN, saksi BRIGPOL MUHAMMAD TANG dan saksi BRIPDA ABDUL AHMAD dari tim Resnarkoba Polres Luwu Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS. Z yang beralamat Unit 1 Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur tersebut sehingga dilakukan penyelidikan dan para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di Pertigaan Poros Malili – Sorowako pada saat Terdakwa turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi dari Pakue Utara Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di Pertigaan Poros Malili – Sorowako terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS. Z, para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang diselipkan didalam bungkus rokok DUNHIL milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang ditemukan atau diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan oleh tim Resnarkoba Polres Luwu Timur terhadap Terdakwa adalah berupa :

1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhil pada saku kanan depan celana terdakwa.

1 (satu) pireks shabu.

1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold.

Yang kesemuanya milik Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z.

Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lelaki CAMBANG yang beralamat di Desa Amoe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkoba Gol I Jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris klinis terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :287 /NMF /I / 2018 /Labfor, tanggal 31 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, dengan berat netto 0,4210 gram serta 1 (satu) kaca pireks adalah Milik Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z dan dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALHIKMATUDDIN** alias **STEVEN Bin YOHANIS Z** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Poros Malili – Sorowako Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Mangkutana Terdakwa dihubungi oleh Lelaki CAMBANG yang pada saat itu yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa “dimanaki” kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa “di Mangkutana” kemudian Lelaki CAMBANG mengatakan “maukika barang kebetulan ada barangku karena baruka tiba dari Sidrap” kemudian langsung Terdakwa menjawab “besok saya ke Tenggara nanti saya telponki kalau di tenggara maka”.

Bahwa Keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mangkutana menuju Pakue dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah Lelaki CAMBANG sekitar jam 13.30 WITA dan sesaat setelah tiba di rumah Lelaki CAMBANG di Desa Amoe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk harga pembelian shabu dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu oleh Lelaki CAMBANG.

Bahwa pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 setelah Terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu dengan Lelaki CAMBANG seharga Rp Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sekitar jam 17.00 WITA di Desa Lelewalo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang telah dibelinya tersebut dari Lelaki CAMBANG, dengan cara awalnya yaitu Terdakwa menyediakan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat isapnya (bong) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang di dalam alat isap (bong) kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet yang sudah terpasang pada alat isap (bong) ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap. Dan setelah mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asapnya lalu kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut, dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam kaca pireks habis.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju Malili dengan tujuan untuk kembali mengonsumsi sisa shabu yang telah dibelinya bersama dengan teman terdakwa yang tinggal di Malili, namun karena sepeda motor terdakwa rusak sehingga terdakwa menggunakan kendaraan umum untuk kembali ke Malili.

Bahwa sekitar jam 23.00 WITA pada saat perjalanan pulang, di pertengahan perjalanan tepatnya di pertigaan Malili KM 1 Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari tim resnarkoba Polres Luwu Timur yang terdiri atas RIPKA SYAMSUDDIN, saksi BRIGPOL MUHAMMAD TANG dan saksi BRIPDA ABDUL AHMAD yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di Pertigaan Poros Malili – Sorowako terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Zadapun yang ditemukan atau diamankan barang bukti dari Terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhil pada saku kanan depan celana terdakwa.
- 1 (satu) pireks shabu
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold

Yang kesemuanya milik Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z.

Bahwa berdasarkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Klinik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. : 287 / NNF / I / 2018 / Labfor,tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam kesimpulan menyatakan : 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS Z Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 16 januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Malili - Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malilili Kab. Luwu Timur.

bahwa pada saat saksi Samsudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias S TEVEN Bin YOHANIS Z bersama dengan rekan kerja saksi di polres luwu timur diantaranya BRIGPOL MUH. TANG dan BRIPDA ABDUL AHMAD.

bahwa ia mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur tersebut sehingga ia melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan di Pertigaan Poros Malili - Sorowako dan saat itu ia dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang diselipkan didalam bungkus rokok DUNHIL milik terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z dan saat itu juga saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

bahwa ia menemukan shabu sebanyak 1 (Satu) sachet kecil dan adapun berat bruto setelah ia berada di kantor dan ditimbang barulah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui kalau berat brutonya dari 1 (Satu) sachet kecil tersebut adalah 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhannya.

Bahwa yang ditemukan atau diamankan pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z. adalah berupa :

- 1 (Satu) Sachet kecil shabu
- 2 (Satu) Pireks Shabu
- 1 (Satu) Buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold.

Yang kesemuanya milik Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z.

Bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN tersebut dan saya melihat dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet disaku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.

bahwa pada saat ia menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah sachet kecil shabu di saku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.

bahwa peran terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z adalah ia Memiliki, Menyimpan, Mengusai dan Mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu.

bahwa shabu yang di amankan dari terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z shabu tersebut ia beli dari Lelaki CAMBANG yang beralamat di Pakue kec Pakue Utara kab Kolaka Utara Provinsi Sultra.

bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z pada saat ia turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi dari kec pakue Utara kab Kolaka Utara.

Bahwa ia masih mengenal barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang kesemuanya barang bukti tersebut di temukan di saku celana depan sebelah kanan milik Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUH. TANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa saksi masih ingat terjadinya tindak pidana tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 16 januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Malili - Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.

bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z. bahwa ia bersama dengan rekan kerja saksi di polres luwu timur diantaranya BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD.

bahwa ia mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur tersebut sehingga ia melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan di Pertigaan Poros Malili - Sorowako dan saat itu ia dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang diselipkan didalam bungkus rokok DUNHIL milik terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z dan saat itu juga saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

bahwa ia menemukan shabu sebanyak 1 (Satu) sachet kecil dan adapun berat bruto setelah ia berada di kantor dan ditimbang barulah saya mengetahui kalau berat brutonya dari 1 (Satu) sashet kecil tersebut adalah 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhanya.

bahwa adapun yang kami temukan atau amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z. adalah berupa:

- (Satu) Sachet kecil sahabu
- (Satu) Pireks Shabu
- 1 (Satu) Buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold

Yang kesemuanya milik Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z.



bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN tersebut dan saya melihat dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet disaku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.

bahwa pada saat ia menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah sachet kecil shabu di saku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.

bahwa peran terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z adalah ia Memiliki, Menyimpan, Mengusai dan Mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu.

bahwa shabu yang di amankan dari terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z shabu tersebut ia beli dari Lelaki CAMBANG yang beralamat di Pakue kec Pakue Utara kab Kolaka Utara Provinsi Sultra.

bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LelakiALHIKMATUDDIN Alias STEVEN BiN YOHANIS,Z pada saat ia turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi dari kec pakue Utara kab Kolaka Utara.

bahwa ia masih mengenal barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang kesemuanya barang bukti tersebut di temukan di saku celana depan sebelah kanan milik Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ABDUL AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi masih ingat terjadinya tindak pidana tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 16 januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Malili - Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malilili Kab. Luwu Timur.
- bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z bahwa ia bersama dengan rekan kerja saksi di polres luwu timur diantaranya BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIGPOL MUH TANG.
- bahwa ia mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



oleh terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur tersebut sehingga ia melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan di Pertigaan Poros Malili - Sorowako dan saat itu ia dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang diselipkan didalam bungkus rokok DUNHIL milik terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z dan saat itu juga saya dan rekan saya langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- bahwa ia menemukan shabu sebanyak 1 (Satu) sachet kecil dan adapun berat bruto setelah ia berada di kantor dan ditimbang barulah saya mengetahui kalau berat brutonya dari 1 (Satu) sashet kecil tersebut adalah 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhanya.
- bahwa yang kami temukan atau amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdkwaALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z. adalah berupa :
 - (Satu) Sachet kecil shabu
 - 2 (Satu) Pireks Shabu
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold

Yang kesemuanya milik terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z.

- bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALHIKMATUDDIN tersebut dan saya melihat dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet disaku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.
- bahwa pada saat ia menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah sachet kecil shabu di saku celana depan sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam.
- bahwa peran terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z adalah ia Memiliki, Menyimpan, Mengusai dan Mengonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu.
- bahwa shabu yang di amankan dari terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z shabu tersebut ia beli dari Lelaki CAMBANG

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



yang beralamat di Pakue kec Pakue Utara kab Kolaka Utara Provinsi Sultra.

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN BiN YOHANIS,Z pada saat ia turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi dari kec pakue Utara kab Kolaka Utara.
- bahwa ia masih mengenal barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang kesemuanya barang bukti tersebut di temukan di saku celana depan sebelah kanan milik Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa terjadinya ia tidak mengetahuinya dengan jelas namun pada hari Selasa tanggal 16 januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita petugas menangkap ia di jalan Poros Malili - Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Lutim pada saat ia turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi dari Pakue utara dan petugas menemukan 1 sachet palstik kecil berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan di saku celana sebelah kanan yang di selipkan dalam bungkus rokok dunhil.
- bahwa ia mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari Lelaki CAMBANG karena Terdakwa sendiri yang langsung membeli barang shabu tersebut di desa Amoe Kec Pakue Utara kab Kolaka Utara untuk ia konsumsi sendiri dan pada saat tiba di Kec malili ia langsung di tangkap.
- bahwa pada saat di amankan oleh pihak kepolisian paket shabu tersebut ia simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan di selipkan dalam bungkus rokok dunhil warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun paket shabu tersebut yang ia beli rencananya akan di pakai Terdakwa di Desa Puncak Indah Kec Malili kab Luwu Timur supaya tidak capek bekerja.
- bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 21.30 wita bertempat di mangkutana ia di hubungi oleh Lelaki CAMBANG saat itu langsung mengatakan kepada saya “ dimanaki “ kemudian saya jawab “ Di mangkutana “ kemudian Lelaki CAMBANG “mengatakan dari maukika barang kebetulan ada barangku karena baruka tiba dari sidrap “ kemudian saya jawab “ besok saya ke tenggara nanti saya telponki kalau di tenggaramaka “ pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 Jam 11.30 wita Terdakwa berangkat dari mangkutana menuju pakue dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah Lelaki CAMBANG sekitar jam 13.30 Wita pada saat itba di rumah Lelaki CAMBANG di desa Amoe Pakue Utara Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 600. 000 untuk harga pembelian shabu dan di kasih 1 (satu) sachet shabu setelah itu saksi sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari CAMBANG baru kemudian terdakwa langsung pulang menuju malili , sekitar jam 22. 00 wita pada saat perjalanan pulang saya smpat singgah di rumah Lel, ANCONG Alias BAPAK FIRA akan tetapi rumah Lelaki ANCONG pada saat itu lagi kosong kemudian saya kembali melanjutkan perjalanan menuju malili di pertigaan Malili KM. 1 Desa Puncak Indah Kec Malili Kab Luwu Timur saya di tangkap oleh pihak kepolisian polres Luwu timur.
- bahwa Lelaki CAMBANG memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet namun beratnya saya tidak tahu dan setahu saya harga shabu tersebut Rp. 600.000
- bahwa ia tidak pernah menjual bahkan menawarkan barang berupa shabu kepada orang - orang yang membutuhkan.
- bahwa adapun barang yang di sita pada saat di lakukan penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu
 - 1 (satu) Pireks shabu
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk Xiommi warna rose gold.
- bahwa Terdakwa mengakui ia pernah mengkonsumsi shabu pada saat setelah melakukan transaksi pembelian shabu dari CAMBANG bertempat di rumah temannya yang beralamat di Desa Lelewawo Kec batu putih kab Kolaka Utara.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Adapun alat yang di gunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan bong , kaca pireks dan korek gas.
- bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu ia merasakan perasaan tenang, senang dan kurang nafsu makan serta susah tidur.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara atau kurir narkoba jenis shabu serta memiliki, Menyimpan, Menguasai dan mengkonsumsi shabu dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembang ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram. Ditimbang dengan sachetnya.
- b. 1 (satu) pireks shabu
- c. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
2. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Labratorium Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab: 287 /NNF /I /2018 /Labfor, tanggal 31 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, dengan berat netto 0,4210 gram serta 1 (satu) kaca pireks adalah Milik Terdakwa Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z dan dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61) serta 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61).

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan satu dengan lainnya, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Luwu Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Menimbang, bahwa kejadiananya Berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 SEKITAR JAM 21.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Lelaki Cambang yang menawarkan kepada terdakwa shabu-shabu yang baru tiba dari sidrap dan dijawab Terdakwa bahwa besok Terdakwa akan ke Tenggara;
- Menimbang, bahwa Keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mangkutana menuju Pakue dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah Lelaki Cambang sekitar jam 13.30 WITA dan sesaat setelah tiba di rumah Lelaki Cambang di Desa Amoe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk harga pembelian shabu dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu oleh Lelaki Cambang;
- Menimbang, bahwa pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 setelah Terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu dengan Lelaki CAMBANG seharga Rp Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)sekitar jam 17.00 WITA di Desa Lelewalo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang telah dibelinya tersebut dari Lelaki CAMBANG, dengan cara awalnya yaitu Terdakwa menyediakan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat isapnya (bong) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang di dalam alat isap (bong) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang sudah terpasang pada alat isap (bong) ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap. Dan setelah mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asapnya lalu kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut, dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam kaca pireks habis;

- Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju Malili dengan tujuan untuk kembali mengkonsumsi sisa shabu yang telah dibelinya bersama dengan teman terdakwa yang tinggal di Malili;
- Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WITA pada saat perjalanan pulang, di pertengahan perjalanan tepatnya di pertigaan Malili KM 1 Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari tim Resnarkoba Polres Luwu Timur yang terdiri atas RIPKA SYAMSUDDIN, saksi BRIGPOL MUHAMMAD TANG dan saksi BRIPDA ABDUL AHMAD yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di Pertigaan Poros Malili – Sorowako terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z adapun yang ditemukan atau diamankan barang bukti dari Terdakwa adalah berupa :
 - (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhill pada saku kanan depan celana terdakwa.
 - 1 (satu) pireks shabu
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold

Yang kesemuanya milik Terdakwa Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z.

- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkoba Gol I Jenis shabu - shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris klinis terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :287 /NNF /I /2018 /Labfor,tanggal 31 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, dengan berat netto 0,4210 gram serta 1 (satu) kaca pireks adalah Milik

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lelaki ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z dan dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61), dan 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61)

- Bahwa benar paket shabu yang dibeli tersebut rencananya akan di pakai sendiri supaya Terdakwa tidak cepat lelah bekerja.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat di ibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya dan apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka hal itu wajib didasarkan pada fakta persidangan serta keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justeru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baca Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkotika. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkotika tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, adalah merupakan Pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkotika yang terqualifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkotika, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam limitasi ketentuan Pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai "perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika", "perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika", atau "perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut, serta narkotika terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkoba, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan hal ini sesuai pula dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2010 No: 04 Tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2011 No: 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2010 No: 04 Tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2011 No: 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila :

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyklidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan KeDUA

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen**);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting** (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalahguna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA ataukah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan Jurisprudensi putusan No.1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid. B/2011/PN. Kray, tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.119/Pid/2011/PT.Smg, tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila kriteria di atas didasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Luwu Timur pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS,Z yang beralamat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa Berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 SEKITAR JAM 21.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Lelaki Cambang yang menawarkan kepada terdakwa shabu yang baru tiba dari sidrap dan dijawab Terdakwa bahwa besok Terdakwa akan ke Tenggara;

Menimbang, bahwa Keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mangkutana menuju Pakue dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah Lelaki Cambang sekitar jam 13.30 WITA dan sesaat setelah tiba di rumah Lelaki Cambang di Desa Amoe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk harga pembelian shabu dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu oleh Lelaki Cambang;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 setelah Terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu dengan Lelaki CAMBANG seharga Rp Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sekitar jam 17.00 WITA di Desa Lelewalo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang telah dibelinya tersebut dari lelaki Cambang, dengan cara awalnya yaitu Terdakwa menyediakan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat isapnya (bong) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang di dalam alat isap (bong) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang sudah terpasang pada alat isap (bong) ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap. Dan setelah mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asapnya lalu kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut, dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju Malili dengan tujuan untuk kembali mengkonsumsi sisa shabu yang telah dibelinya bersama dengan teman terdakwa yang tinggal di Malili, namun karena sepeda motor terdakwa rusak sehingga terdakwa menggunakan kendaraan umum untuk kembali keMalili;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WITA pada saat perjalanan pulang, di pertengahan perjalanan tepatnya di pertigaan Malili KM 1 Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari tim resnarkoba Polres Luwu Timur yang terdiri atas RIPKA SYAMSUDDIN, saksi BRIGPOL MUHAMMAD TANG dan saksi BRIPDA ABDUL AHMAD yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di Pertigaan Poros Malili – Sorowako terhadap Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z adapun yang ditemukan atau diamankan barang bukti dari Terdakwa adalah berupa :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhil pada saku kanan depan celana terdakwa.
- 1 (satu) pireks shabu
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold

Yang kesemuanya milik Terdakwa Lelaki ALHIKMATUDDINALias STEVEN Bin YOHANIS Z;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum itu dikaitkan dengan definisi penyalah guna dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, di mana frasa “menggunakan” dalam pola pendefinisian di maksud sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai “memakai atau mengkonsumsi” narkotika belaka, karena pemahaman sempit seperti itu hanya akan mengaburkan esensi serta hakekat keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan sebelumnya; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengkonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai cara bagaimana ia mendapatkan narkotika di maksud, perbuatan-perbuatan lain mana adalah semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena jelas tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkotika di maksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu apakah pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan-perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika di maksud, dan kemudian tertangkap tangan dalam kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkotika di maksud, lalu serta merta secara serampangan ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna, melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika?, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” dalam definisi tentang penyalah guna dalam keberlakuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah harus dimaknai secara luas, tidak hanya menggunakan dalam arti memakai/mengkonsumsi, melainkan juga segenap perbuatan lain sebagai cara bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada si penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan di maksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta pada saat Terdakwa tertangkap, didapati memiliki shabu dan tidak dalam keadaan menggunakan shabu melainkan Terdakwa telah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari lelaki Cambang dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 287/NNF/I/2018/Labfor, tanggal 31 Januari 2018, yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, dengan berat netto 0,4210 gram serta 1 (satu) kaca pireks adalah Milik Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z dan dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61) dan 1 (satu) botol sampel Urine an. Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z Positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61), maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2010 No: 04 Tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2011 No: 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial dimana kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disita dalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,4210 Gram netto, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil; Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai tukang pemasang kaca, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "geen straf zonder schuld" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa merasakan nyaman, fit dan kuat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya; Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat 0,73 (Nol Koma Tujuh Tiga) Gram di timbang dengan sachetnya, 1 (satu) Pireks shabu, dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Buah Hp Merk Xiami warna Rose Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa adalah bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dimana bukti surat tersebut telah dipergunakan dan dipertimbangkan sebelumnya pada pembuktian unsur-unsur dakwaan, sehingga terhadap Bukti tersebut tetap melekat pada Berkas Perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALHIKMATUDDIN Alias STEVEN Bin YOHANIS Z, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,4210 gram.
 - 1 (satu) pireks shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Rose Gold**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, Tanggal 3 Mei 2018** oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 8 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)